(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718 - 7802719 http://www.unas.ac.id, E-mail : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor : 26 Tahun 2016

TENTANG
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER BAGI MAHASISWA PINDAHAN DI UNIVERSITAS NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL:

Menimbang :

a. Bahwa Universitas Nasional menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain;
b. Bahwa Universitas Nasional melakukan pengakuan kredit dengan cara mengakui hasil belajar yang diperoleh mahasiswa dari perguruan tinggi lain;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir huruf a dan b, untuk menjamin mutu proses pengakuan dan konversi satuan kredit semester di lingkungan Universitas Nasional perlu menetapkan keputusan tentang Prosedur Operasional Standar pengakuan dan konversi satuan kredit semester bagi mahasiswa pindahan di Universitas Nasional;
d. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Nasional.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan YMIK Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Nasional;
8. Keputusan Rektor Nomor 127 Tahun 2013 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana dan Diploma Universitas Nasional.

Memperhatikan :

1. Surat Koordinator Kopertis Wilayah III tanggal 18 Januari 2016 perihal Batas Akhir pelaporan Data Perguruan Tinggi
2. Rapat Akademik Wakil Rektor Bidang Akademik dengan Para Dekan dan Ketua Program Studi tanggal 14 Maret 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER BAGI MAHASISWA PINDAHAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NASIONAL

BAB I
PENGERTIAN, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Nasional;
2. Akademi adalah Akademi Akademi Nasional;
3. Rektor adalah Rektor Universitas Nasional dan Koordinator Akademi-Akademi Nasional;
4. Dekan/Direktur adalah Pemimpin Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Akademi yang mengkoordinasikan pengelolaan sumber daya dan penjaminan mutu di Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Akademi;
5. Ketua Program Studi adalah pimpinan tertinggi pada program studi di bawah Fakultas/Akademi di lingkungan Universitas yang bertanggung jawab menyelenggarakan perkuliahan di tingkat program studi;
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada Universitas Nasional, terdiri atas rnahasiswa aktif dan mahasiswa cuti akademik;
7. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang tercatat resmi di PT lain (dalam/luar negeri) yang mengajukan permohonan resmi untuk melanjutkan studi ke Universitas Nasional atau antar program studi dalam lingkungan Universitas Nasional;
8. Status akreditas perguruan tinggi atau program studi adalah hasil penilaian akreditasi dari BAN PT dalam kurun waktu yang terbaru;
9. Pangkalan Data Perguruan Tinggi adalah kumpulan data penyelengaraan perguruan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional;
10. Pengakuan dan konversi satuan kredit semester adalah mengakui satuan kredit semester yang pernah diperoleh dari program studi asal dan mengkonversi sesuai dengan kurikulum yang berlaku di program studi penerima.

Pasal 2

(1) Pengakuan dan konversi satuan kredit semester bertujuan agar mahasiswa tidak kehilangan angka kredit yang pernah diperoleh di perguruan tinggi asal;
(2) Pengakuan dan konversi satuan kredit semester berfungsi untuk mengetahui satuan kredit semester yang diakui dan satuan kredit semester yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan.

BAB II
PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER

Pasal 3

(1) Pelaksanaan sistem kredit semester pada perguruan tinggi membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk pindah dari suatu jurusan/program studi ke jurusan/program studi lainnya, dari suatu fakultas/perguruan tinggi ke fakultas/perguruan tinggi lainnya, dengan mengakui dan mengkonversi angka kredit yang pernah diperoleh di perguruan tinggi asal;
(2) Prosedur perpindahan, syarat-syarat perpindahan dan konversi satuan kredit semester ditentukan tidak hanya berdasarkan atas pengakuan kredit yang dimiliki mahasiswa, tapi disesuaikan dengan Universitas Nasional;
(3) Prinsip pengakuan sks harus mengacu dan menyesuaikan dengan capaian pembelajaran pada masing-masing kurikulum di setiap program studi;
(4) Pengakuan matakuliah yang telah lulus di program studi asal dan mata kuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan diusulkan oleh Ketua Program Studi kepada Dekan untuk dibuatkan penetapannya di dalam surat keputusan.

BAB VI
MEKANISME PENGAKUAN DAN KONVERSI SATUAN KREDIT SEMESTER
Pasal 7

(1) Calon mahasiswa pindahan harus membawa ijazah dan/atau transkrip akademik yang telah dilegalisasi stempel basah ;
(2) Bagian Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) melakukan verifikasi administrasi sesuai pasal 4 (ayat 1,4,6,8) yang ada dalam keputusan ini untuk diserahkan ke Biro Administrasi Akademik (BAA);
(3) Biro Administrasi Akademik (BAA) melakukan verifikasi administrasi mengacu pada pasal 6 (ayat 1,2,3) untuk disampaikan kepada Ketua Program Studi guna dilakukan pengakuan dan konversi mata kuliah, dengan waktu tidak kurang dari tiga (3) hari;
(4) Hasil pengakuan dan konversi dari Ketua Program Studi akan disampaikan ke BAA untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan bagian keuangan guna menghitung jumlah keuangan yang harus dibayar oleh calon mahasiswa sesuai dengan keputusan rektor untuk disampaikan ke calon mahasiswa, satuan kredit semester yang diakui dan lamanya masa studi;
(5) Calon mahasiswa pindahan melakukan pembayaran di bagian keuangan kemudian menyerahkan semua berkas seperti yang tercantum pada pasal 4 (ayat 1,3,4,) dan pasal 7 (ayat 1) keputusan ini ke BAA;
(6) Biro Administrasi Akademik (BAA) akan memberikan Nomor Pokok Mahasiswa baru sesuai tahun masuk dengan status pindahan dan *password* mahasiswa;
(7) Setelah mahasiswa pindahan memperoleh NPM, kemudian Fakultas (Wakil Dekan/Wakil Direktur/Ka.Prodi/Sekretaris Prodi) melakukan penginputan hasil konversi mahasiswa;
(8) BAA melakukan verifikasi akhir hasil konversi yang telah diinput oleh Fakultas (Wakil Dekan/ Wakil Direktur/Ka.Prodi/Sekretaris Prodi) mengacu kepada kurikulum yang berlaku di program studi tersebut;
(9) Hasil konversi mahasiswa pindahan dilaporkan kepada Rektor untuk mendapatkan pengesahan;
(10) Data mahasiswa pindahan tersebut oleh BAA dilaporkan ke Pangkalan Data Dikti (PD Dikti) melalui laporan semester.

BAB VII
MATA KULIAH YANG DIAKUI /DIKONVERSI
Pasal 8

Fakultas/Ketua Program Studi melakukan konversi mata kuliah mahasiswa pindahan dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Acuan konversi mata kuliah untuk mahasiswa pindahan menggunakan kurikulum yang berlaku pada semester berjalan;
(2) Hanya mata kuliah yang memperoleh nilai minimal C yang dapat dikonversi satuan kredit semesternya;
(3) Mata kuliah yang diakui adalah mata kuliah yang memiliki kesamaan silabus, isi, atau jumlah kredit dengan mata kuliah di program studi penerima;
(4) Satu mata kuliah hanya boleh dialihkan ke satu mata kuliah yang mempunyai ekuivalensi yang sama dalam hal nama matakuliah, silabus, capaian pembelajaran/kompetensi, dan mengikuti jumlah sks program studi penerima;
(5) Mata kuliah pilihan wajib Universitas Nasional wajib diambil oleh mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi di luar Universitas Nasional;
(6) Konversi mata kuliah menggunakan prinsip ekuivalensi yakni mata kuliah dari perguruan tinggi asal diakui berdasarkan kelompok mata kuliah yang sama dengan kelompok mata mata program studi penerima;
(7) Pengakuan satuan kredit semester pindahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pimpinan Fakultas/Sekolah Pascasarjana dan Akademi atas usul Ketua Program Studi
(8) Fakultas dan/atau program studi dapat membuat standar konversi yang lebih tinggi dari SK Rektor ini sesuai dengan tujuan dan strategi capaian/target sasaran masing-masing fakultas atau program studi yang ditetapkan dengan SK Dekan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

(1) Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri;
(2) Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya;
(3) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 Maret 2016

Rektor,

Dr. El Amry Bermawi Putera, M.A.

***Tembusan Kepada Yth*:**

1. Pengurus YMIK;
2. Para Wakil Rektor;
3. Direktur Sekolah Pascasarjana;
4. Para Dekan dan Direktur Akademi;
5. Para Ketua Program Studi;
6. Para Kepala Badan/Biro.